



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

**NAMA – NAMA JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa jalur – jalur jalan mempunyai arti dan fungsi penting untuk pelayanan umum guna memperlancar hubungan, baik dalam lingkungan kota maupun antara kota dengan daerah – daerah sekitarnya;
- b. bahwa seiring dengan lajunya pembangunan dan pengembangan kota mengakibatkan bertambahnya jaringan jalan baru di dalam kota dan daerah – daerah sekitarnya;
- c. bahwa nama – nama jalan yang sudah ada saat ini perlu ditertibkan sehingga tampak adanya keseragaman dalam konstruksi dan atau penyebutannya;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan c diatas, maka dianggap perlu untuk memberikan nama–nama jalan baru dalam Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai dan menertibkan nama – nama jalan yang sudah ada dilengkapi dengan lambang daerah dan kode pos .
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kutai di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang ;
2. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Dirut-Pos/1988 tentang Sistem Kode Pos Indonesia;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Mei 1975 Nomor 7/9/98 perihal Penjelasan dan Penegasan Atas Penafsiran terhadap Persatuan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974.
9. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas di Jalan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG NAMA – NAMA JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- d. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka bagi lalu lintas umum termasuk melewati jembatan, gang dan sungai (Jalan Sesuai UU No 13 Tahun 1994) ;
- e. Kode Pos adalah kode yang ditetapkan oleh Pemerintah. UP Memparpostel;
- f. Nama Jalan adalah suatu bentuk tanda pengenal dari suatu jalan yang telah ditetapkan;
- g. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai .

Pasal 2

- (1) Semua jalan yang terdapat dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai harus diberi nama, lambang daerah dan kode pos sebagai tanda pengenal.
- (2) Pemberian nama – nama jalan, lambang daerah dan kode pos ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 3

- (1) Nama – nama jalan dalam daerah diberikan dengan sistem pengelompokan dan menyesuaikan dengan jenis serta keadaan lingkungan;
- (2) Pemberian nama – nama jalan dalam daerah Kabupaten Dati II Kutai diambil dari nama - nama yang mengandung arti dan makna, mengingat akan sejarah dan pertumbuhan perkembangan kota, sejarah perjuangan bangsa, nama pahlawan, kekayaan alam Indonesia, Kabupaten serta nama – nama yang berhubungan dengan kemajuan pembangunan;
- (3) Setiap pemberian nama-nama jalan yang baru, disesuaikan dengan sistem pengelompokan, jenis dan keadaan lingkungannya.

Pasal 4

- (1) Tiang nama jalan diletakkan ditepi sebelah kiri jalan menghadap arus lalu lintas datang bagi jalan yang satu jalur dan di tengah – tengah bagi jalan yang dua jalur;
- (2) Batas dari satu nama jalan dengan nama jalan lainnya, terletak pada simpangan, tikungan, jembatan, taman lampu, lapangan, bangunan, batas kota dan batas alam.

Pasal 5

- (1) Tiang nama jalan dibuat dari bahan yang kokoh seperti dari kayu ulin atau besi;
- (2) Papan nama jalan dibuat dari bahan plat besi, atau dari bahan alumunium, papan ulin yang dipahat dengan huruf timbul atau huruf biasa;
- (3) Bentuk dan ukuran tiang dan papan nama adalah sebagai berikut :
 - a. Ukuran tiang, panjang 2,50 meter diatas tanah sekurang – kurangnya 1 (satu) meter ditanam atau masuk kedalam tanah dengan ketebalan ukuran 10 x 10 cm atau 8 x 8 cm bila menggunakan bahan dari kayu ulin, ukuran 2 inch atau 2,5 inch bila menggunakan bahan dari pipa besi;
 - b. Ukuran papan nama jalan 14 cm x 65 cm;
 - c. Warna tiang sesuai warna kayu ulin bila tiang dari bawah kayu ulin dan warna perak bila tiang dari bahan pipa besi, dan warna dasar papan warna biru laut, serta huruf berwarna putih.

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah diletakkan disebelah kiri nama jalan dan kode pos;
- (2) Nomor kode pos diletakkan dibawah nama jalan;
- (3) Untuk jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor dan jalan lokal, mempergunakan warna dasar papan biru laut dan huruf warna putih.
- (4) Lambang Daerah sesuai dengan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 7

Hal – hal yang masih dianggap perlu, yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Nama – Nama Jalan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 13 April 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

t t d

DRS. H. SYAUKANI . HR

DRS. H.A.M SULAIMAN. MSc

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 8 Tanggal 19 Mei 1999

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIL SETIA

NIP. 010 032 006

